

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Survey Kondisi Jalan Kecamatan Muara Satu (Paket BM - D.017)

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

Program Penyelenggaraan Jalan adalah salah satu urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan daerah. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota bertujuan menyediakan dokumen-dokumen perencanaan infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan perencanaan yang baik agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana tepat secara teknis maupun anggaran. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi perencanaan untuk merencanakan secara teknis kegiatan ini.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe sangat mengharapkan adanya suatu hasil perencanaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, meliputi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis. Kepada penyedia jasa konsultasi yang akan melaksanakan kegiatan perencanaan, diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab terkait dengan tanggung jawab keilmuan serta profesi keahliannya sebagai pelayanan publik dibidang layanan jasa perencanaan konsultasi teknik sipil transportasi.

Kerangka acuan kerja ini disusun untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis sehingga pekerjaan Survey Kondisi Jalan Kecamatan Muara Satu dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari survei kondisi jalan ini di wilayah Kota Lhokseumawe untuk membantu Pemerintah Kota Lhokseumawe dan khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe terutama Kecamatan Kota Lhokseumawe dalam rangka menyusun suatu acuan system pendataan dan informasi terhadap ruas jalan dan survey kondisi di Kota Lhokseumawe sehingga mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat dalam rangka memacu pembangunan di bidang jalan, untuk melaksanakan kegiatan updating data jalan kota,

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan fungsi layanan informasi dan penataan sistem jalur transportasi perkotaan, penataan, data ruas jalan, jembatan, dan jembatan dan daerah milik jalan Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan memenuhi kebutuhan data dan database yang akurat dalam bentuk aplikasi computer dan data fisik.

- 3. Sasaran** Sasaran dari kegiatan ini adalah Ruas jalan yang terdata dengan baik dan akurat menjadi acuan dalam perencanaan baik dari segi penentuan penomoran, pengklarifikasi dan fungsional jalan tersebut. Terdatanya seluruh ruas jalan dan survey kondisi jalan yang ada dalam kawasan Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan kaidah dan syarat teknis dan fungsional jalan serta kriteria klasifikasi jalan dan jembatan dalam suatu sistem data computer.
- 4. Lokasi Kegiatan** Lokasi pekerjaan berada di Kota Lhokseumawe.
- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBK DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 dengan Mata Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kode Rekening 1.03.10.2.01.01.5.1.02.02.08.0013. HPS yang dialokasikan untuk belanja jasa konsultansi perencanaan ini adalah Rp 28.194.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
Kode RUP : 43643051
- 6. Nama dan Organisasi PPK** Nama PPK: **M. FAISAL, ST**
Nip. 19770330 200504 1 002
Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe

Data Penunjang²

- 1. Data Dasar** Nama ruas jalan, no ruas jalan dan lokasi ruas jalan kondisi saat ini.
- 2. Standar Teknis** Mengacu pada standarisasi konstruksi jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3. Studi-Studi Terdahulu** Tidak ada.
- 4. Referensi Hukum**
1. Undang Undang nomor 2 tahun 2023 tentang Jalan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2011 tentang pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
-

7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023.

Ruang Lingkup

1. Lingkup Kegiatan

Lingkup dari kegiatan Survey Kondisi Jalan Kecamatan Muara Satu sebagai berikut:

1. Mendata dan menginventaris ruas dan survey kondisi jalan se Kota Lhokseumawe khususnya wilayah Kecamatan Kota Lhokseumawe.
2. Memferifikasi klasifikasi, fungsi dan pemberian nomenklatur penomoran ruas jalan pada kegiatan pendataan laporan.
3. Melakukan pendataan dalam bentuk softcopy database jalan berupa sistem informasi geografis yang terintegrasi dan mudah dioperasikan. Dengan tampilan form pada layar yang memberikan informasi lengkap baik, jenis, type, klasifikasi, dimensi, foto awal, tengah, dan akhir konstruksi tahun penanganan terakhir serta rekondisi dan lain –lain.
4. Menyusun mengukur dimensi dan melakukan dokumentasi kondisi setiap ruas jalan (titik pangkal, tengah dan akhir jalan) dalam suatu format standar baik berupa tampilan layar perangkat lunak maupun tampilan softcopy dan hardcopy.
5. Melakukan penomoran, penamaan dan klasifikasi fungsi jalan:
 - Jalan Nasinal
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kota
 - Jalan Desa dan Lingkungan
6. Menyiapkan Produk akhir perencanaan berupa laporan lengkap, data ruas jalan lengkap dengan nomenklatur penomoran ruas dan klasifikasi serta fungsi jalan.
7. Menyiapkan dan memobilisasi personil yang berpengalaman di bidangnya dengan keahlian yang sesuai dengan syarat tekni yang ditetapkan.
8. Pada Tampilan daftar ruas jalan, terdapat keseluruhan database jalan yang merupakan hasil input data dan hasil pengintegrasian data.
9. Kode Jalan – Jalan
10. Nama Ruas Jalan Kecamatan
11. Tipe Perkerasan
12. Panjang (m)
13. Klasifikasi Jalan
14. Lebar Badan Jalan (m)

15. Titik awal (koordinat geografis/decimal degree)
16. Titik akhir (koordinat geografis/decimal degree)
17. Lampiran Gambar: sesuai keperluan
18. Lampiran Dokumen: sesuai keperluan

Dokumen Utama Survey Kondisi Jalan terdiri dari :

1. Laporan Akhir memuat seluruh hasil kegiatan konsultan baik dasar teori, konsep rancangan maupun penentuan keputusan teknis terhadap design serta tahapan pelaksanaan kegiatan dan paling penting adalah keluaran/produk survey yang disepakati baik berupa gambar, perhitungan analisis teknis maupun backup data dan foto existing.
 2. Lampiran database jaringan jalan berbentuk tabulasi yang tercetak sesuai dengan urutan ruas jalan.
 3. Peta Jaringan jalan Kota Lhokseumawe dan Peta Jaringan Jalan Berwarna
- 2. Keluaran³**
3. **Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK** Personel pendamping survey dan asistensi dari pihak PPK. PPK tidak menyediakan data maupun fasilitas penunjang kepada penyedia jasa. Penyedia jasa mempersiapkan data dan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan dimasukkan sebagai bagian dari rencana pembiayaan (cost proposal) dalam penawaran.
 4. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** Theodolit, waterpass, dan alat ukur lain yang diperlukan, gps, kamera, kendaraan roda dua bahan dan biaya survey lain yang diperlukan.
 5. **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Melaksanakan survei lokasi dan membuat perencanaan berdasarkan data, kaidah teknis dan pembuatan laporan-laporan yang ditentukan.
 6. **Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender.
-

7. Kebutuhan Personel Minimal

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ahli:					
Ketua Tim/ Ahli Sipil 1 (satu) orang, 25 (dua puluh lima) hari	S1 Teknik Sipil, Pengalaman 1 (satu) tahun	S1 Teknik Sipil	-	Minimal 1 Tahun	Tetap
Tenaga Pendukung (jika ada):					
Drafter 1 (satu) orang, 25 (dua puluh lima) hari	DIII Teknik Sipil/Arsitektur, Pengalaman 1 (satu) tahun	D. III Teknik Sipil	-	Minimal 1 Tahun	Tetap
Surveyor 2 (dua) orang, 15 (lima belas) hari	DIII Teknik Sipil, Pengalaman 1 (satu) tahun	D. III Teknik Sipil	-	Minimal 1 Tahun	Tetap
Administrasi 1 (satu) orang, 20 (dua puluh) hari	SMA/SMK, Pengalaman 1 (satu) tahun	SMA/SMK	-	Minimal 1 Tahun	Tetap

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal disusun berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan dan tahapan pekerjaan, adapun tahapan umum pekerjaan, yaitu :

- survei lokasi, meliputi mobilisasi personil, pengukuran, pengambilan data dan titik koordinat, dokumentasi lapangan.
- Pengolahan data.

Laporan*)

- 1. Laporan Akhir**

Laporan akhir ini memuat: seluruh hasil kegiatan konsultan baik dasar teori, konsep rancangan maupun penentuan keputusan teknis terhadap design serta tahapan pelaksanaan kegiatan dan paling penting adalah keluaran/produk survey yang disepakati baik berupa gambar, perhitungan analisis teknis maupun backup data dan foto existing.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
- 2. Lampiran Database**

Lampiran Database jaringan jalan berbentuk tabulasi yang tercetak sesuai dengan urutan jalan.
- 3. Peta Jaringan Jalan**

Peta Jaringan Jalan Kota Lhokseumawe dan peta jaringan jalan Kecamatan berwarna.
- 4. Softcopy Data**

Disampaikan dalam bentuk file format asli yang disimpan di flashdisk, berisi semua file hasil survey.

Hal – Hal Lain

- 1. Produksi Dalam Negeri** Semua Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

- 2. Persyaratan Kerja Sama** Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi ((kerjasama tidak diperlukan)

- 3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Pendataan lapangan di lakukan dengan sangat teliti dari bagian badan jalan dan bangunan pelengkap lainnya, akurasi survey harus menghasilkan kondisi jalan baik, sedang, rusak berat dan rusak ringan.

- 4. Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kota Lhokseumawe

dto

M. FAISAL, ST
Nip. 19770330 200504 1 002